

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA : KECAMATAN SAMARINDA UTARA  
KELURAHAN : KELURAHAN SEMPAJA BARAT  
NAMA PPK :  
NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN :

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. NAMA ORGANISASI : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan/pekerjaan  
PENGADAAN pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan  
BARANG JASA masyarakat kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda  
Utara Kota Samarinda Pejabat Pembuat Komitmen/KPA  
Kelurahan Sempaja Barat
2. LATAR BELAKANG : bahwa dalam rangka peningkatan upaya untuk  
menumbuhkembangkan, menggerakkan prakarsa dan  
mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan  
daerah serta untuk memenuhi pembangunan sarana dan  
prasarana kelurahan, dilaksanakan Program Pembangunan  
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda Pada  
tahun 2025 Kelurahan Sempaja Barat mendapatkan alokasi  
anggaran sebesar 1.200.000.000 (Rp 100 juta x jumlah RT),  
Pengadaan barang/jasa dalam kegiatan PROBEBAYA untuk  
kegiatan bidang infrastruktur dilaksanakan melalui mekanisme  
Swakelola Tipe IV atau melibatkan kelompok masyarakat,  
maka perlu dibuat KAK sebagai acuan kerja.
3. DASAR HUKUM :
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang  
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
6206);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor : 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan;
8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### 4. MAKSUD DAN TUJUAN

: Maksud :

Untuk meningkatkan peran serta dan penggerakan potensi masyarakat kelurahan

Tujuan :

- a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- c. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;
- d. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
- f. Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

#### 5. TARGET DAN SASARAN

: 1. Target:

- a. Terlaksananya Kegiatan pembangunan/rehab sarana dan prasarana di lingkungan Kelurahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Sasaran

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

- pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan di wilayah kelurahan
- b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dalam pengelolaan kegiatan pembangunan di lingkup kelurahan.
6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber dana berasal dari APBD Kota Samarinda TA 2025 pada rekening kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Penggerakan Potensi Masyarakat Kelurahan, dengan kode rekening 7.01.03.2.02.0002
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp.884.600.000,- (total anggaran bidang infrastruktur)
7. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN : Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan/pekerjaan
1. Kegiatan Saprasi Bidang Sosial Budaya : Pengadaan Tenda, Kursi Plastik, Meja Lipat, Plang Nama Blok, Mesin Rumput dan Dasawisma di RT. 01
  2. Kegiatan Saprasi Bidang Infrastruktur Semenisasi sayap jalan dan Dasawisma di RT.02
  3. Kegiatan Saprasi Bidang Sosial Budaya : Pengadaan Tenda, Kursi, Sounsystem, Meja Lipat, Semprot Rumput dan Dasawisma di RT. 03
  4. Kegiatan Saprasi Bidang Infrastruktur : Cor Jembatan dan Gapura Masjid dan Kegiatan Saprasi Bidang Sosial Budaya : Pengadaan Tenda dan Meja Lipat dan Dasawisma di RT. 04
  5. Kegiatan Saprasi Bidang Infrastruktur : Pembuatan Drenase Paret Blok D/F dan Dasawisma di RT.05
  6. Kegiatan Saprasi Bidang Infrastruktur : Drenase, Semenisasi sayap jalan dan Kegiatan Saprasi Bidang Sosial Budaya : Pengadaan Plang Nama Blok dan Dasawisma di RT. 06
  7. Kegiatan Saprasi Bidang Infrastruktur : Pembuatan Teras Pos Yandu dan Jembatan dan Kegiatan Saprasi dan Dasawisma RT.07
  8. Kegiatan Saprasi Bidang Infrastruktur : Semenisasi Sayap Jalan dan Kegiatan Saprasi Bidang Sosial Budaya : Pengadaan Meja lipat, Kursi, CCTV, Convek Mirror dan Tiang, Pengadaan Tenda dan Dasawisma RT.08
  9. Kegiatan Saprasi Bidang Infrastruktur : Semenisasi Sayap Jalan dan Kegiatan Saprasi Bidang Sosial Budaya : Pengadaan Meja lipat, Kursi dan CCTV dan Dasawisma RT.09
  10. Kegiatan Saprasi Bidang Sosial Budaya : Pengadaan kursi plastik, sound syistem, pengadaan nomor rumah, pengadaan CCTV, pengadaan Tenda dan Dasawisma RT.10
  11. Kegiatan Saprasi Bidang Sosial Budaya : Pengadaan Kipas angin, kursi plastik, meja lipat, mesin pompa air, tenda dan Dasawisma RT.11
  12. Kegiatan Saprasi Bidang Infrastruktur : Semenisasi Jalan dan Dasawisma RT.12

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan/pekerjaan 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 14 Bulan Agustus s/d tanggal 14 bulan September tahun 2025 (10 RT) Berikutnya 2 RT

9. PRODUK YANG DIHASILKAN

| No. | Pekerjaan                              | Lokasi | Volume M, M <sup>2</sup> , M <sup>3</sup> | Biaya (Rp) |
|-----|--|--------|---|------------|
| 1.  | Semenisasi Jembatan dan Gerbang Masjid | RT.04  | 6x1.20x0.20                               | 56.061.350 |
| 2.  | Semenisasi dan Drainase                | RT.06  | 114.50x0.84x0.15                          | 52.443.400 |
| 3.  | Pembuatan Posyandu dan Jembatan        | RT.07  | 27.30 M <sup>2</sup>                      | 64.948.733 |
| 4.  | Semenisasi Jalan dan Bahu Jalan        | RT.08  | 48.30x0.68x0.15                           | 35.324.950 |
| 5.  | Semenisasi Jalan dan Bahu Jalan        | RT.09  | 164.4x0.92x0.15                           | 43.631.500 |
| 6.  | Semenisasi Jalan dan Bahu Jalan        | RT.12  | 48.30x0.68x0.15                           | 63.953.150 |

Kuasa Pengguna Anggaran

Fahmy Fakhrozy, SE, M.Si  
NIP. 197506182007011009